

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, dimana para pihak pedagang dan pembeli saling berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli dari berbagai barang dan jasa. Biasanya fasilitas yang dijadikan tempat pedagang untuk berjualan berupa kios dan los. Kios adalah bagian dari bangunan kecil, satu sama lainnya dibatasi oleh dinding serta dapat dikunci. Sedangkan los adalah unit atau lapak yang berjejer satu sama lain yang digunakan pedagang untuk menjajakan barang dagangannya.

Pada abad ke-19 daerah di Minangkabau sudah banyak memiliki pasar, sebagian besar pasar di Minangkabau adalah pasar serikat.¹ Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan & Pemberdayaan Pasar Rakyat; Pasar serikat adalah Pasar yang dimiliki oleh dua nagari atau lebih. Pada Pasar Serikat B Nagari Simabua ini dikepalai oleh kepala pasar dan diawasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta adanya pengurus pasar yang ditunjuk oleh pemerintah nagari yang bersangkutan yaitu Pemerintah Nagari Simabua. Salah satu pasar serikat yang ada di wilayah Minangkabau adalah Pasar Serikat B Nagari Simabua yang terdiri dari 3 nagari di Kecamatan Pariangan yaitu Nagari Simabua, Pariangan, Batubasa. Pasar ini

¹ Nining Sri Ayu, "*Pasar Serikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005*". Padang : Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas ,2007, hlm 6-7

terletak di tepi jalan raya Padang Panjang – Batusangkar, Simabua, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pasar ini diadakan satu kali dalam seminggu yaitu hari senin, oleh karena itu disebut pekan senin.

Pasar dibagi menjadi tiga yaitu pasar tradisional, pasar modern, pasar semi modern.² Pertama, Pasar tradisional merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung bangunannya terdiri dari kios (gerai), los, dan dasaran terbuka yang dibangun oleh penjual maupun pengelola pasar. Kedua, Pasar modern merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak melakukan transaksi tawar – menawar terhadap barang melainkan melihat label harga yang tercantum didalamnya dan pelayanan dilakukan oleh pramuniaga. Ketiga, Pasar semi modern adalah suatu perubahan bangunan dari pasar tradisional menuju pasar semi modern, memiliki bentuk fisik bangunan terkelola dengan terstruktur, terdiri dari kios (gerai), los serta dasaran terbuka yang tersusun tertib antara stand satu sama lain dan manajemen pasar terorganisasi dengan baik.

Pada tahun 2018, pemerintah nagari mengajukan proposal dana senilai 4M kepada kementerian perdagangan untuk pembangunan pasar. Setelah melewati proses persetujuan dan perencanaan yang matang, pada tahun 2019, dana tersebut berhasil direalisasikan.³ Realisasi ini memungkinkan pemerintah

² Raditya Wardana, 2019, *Pengertian pasar dan karakteristik yang membentuknya*, <https://lifebal.co.id>

³ Wawancara dengan bapak Niki Saputra S.Kom sebagai sekretaris wal nagari Simabua pada tanggal 20 November 2023

nagari untuk mewujudkan pembangunan pasar yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat setempat.

Adapun status pasar nya yaitu pasar nagari, dulunya pasar ini dikelola oleh kecamatan, namun setelah desa balik ke nagari, pasar dikelola oleh nagari.⁴ Pasar ini awalnya kebun kopi, untuk membersihkan dibantu oleh masyarakat kenagarian pariangan dan batubasa. Sehingga dalam hal ini Pasar ini terdiri dari 3 nagari di kecamatan pariangan yaitu Nagari Simabua, Pariangan, dan Batubasa. Adapun persentase bagi hasil dari penghasilan pasar ini yaitu 80% untuk Nagari Simabur, 12% untuk Nagari Pariangan, 8% untuk Nagari Batubasa. Sampai saat ini semua keuangan masih dipengurus pasar belum diterima pemerintah nagari, karena pasar ini belum memiliki upaya hukum (Peraturan Nagari).⁵

Dalam hal ini, untuk mencapainya kenyamanan dan ketertiban yang optimal dalam pengelolaan pasar, tanggung jawab pengelolaan pasar diserahkan kepada pengurus Pasar Serikat B Nagari Simabua. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pasar ini adalah pengelolaan kios, untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam pemanfaatan kios, dilakukan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dengan pengurus pasar.

Perjanjian mempunyai peran vital dalam menciptakan hubungan hukum yang terstruktur dan terdapatlah keadilan bagi sesama para pihak. Dalam perjanjian ini pihak yang terlibat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka

⁴ Wawancara dengan ibu ramda neri sebagai kasi pelayanan di kantor walinagari pada tanggal 20 November 2023

⁵Wawancara dengan bapak Niki Saputra S.Kom sebagai sekretaris walinagari Simabua pada tanggal 20 November 2023

masing masing. Setelah memenuhi persyaratan yang sah dan para pihak sepakat, maka perjanjian akan memberikan kepastian hukum serta bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak.

Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwasanya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 persyaratan yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sah perjanjian diatas, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam:

- a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur obyektif)

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan, yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang/ diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur

dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika melanggar unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif) dapat disimpulkan bahwasanya perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁶

Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum sebagai undang undang undang berlaku bagi orang yang membuat perjanjian itu”. Pasal ini memuat asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

- a. Membuat / tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
- d. Menentukan bentuk perjanjian nya apakah perjanjian tertulis atau lisan.

Sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan tetap lah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian atau kontrak melahirkan hak dan kewajiban sebab berdasarkan pada di Pasal 1338 KUHPerdata serta memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan aturan atau undang-undang yg mengikat bagi para pihak buat dilaksanakan. Apabila antara para pihak tidak melaksanakan

⁶ Kartini Muljadi Gunawan widjaja. 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 93-94

kewajibannya, maka bisa dituntut oleh pihak lain sebab melakukan ingkar janji terhadap kontrak yg dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan menjadi pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada kontrak adalah perbuatan hukum yg bisa dipertanggungjawabkan sebab pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata setuju serta pihak-pihak yang membentuk perjanjian atau kontrak ialah pihak yg cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yg dibuat terbatas pada hal-hal tertentu serta tujuan pembuatan kontrak hukum berdasarkan di itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yg halal.

Dari suatu perjanjian akan menimbulkan subjek dan objek perjanjian. Subjek dari perjanjian adalah kreditur dan debitur, para pihak yang berhak menuntut segala sesuatu hal dalam perjanjian adalah kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan adalah debitur. Adapun objek dari perjanjian adalah prestasi, dalam Pasal 1234 KUH Perdata diterangkan lah bentuk bentuk prestasi yaitu :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Suatu prestasi yang dilihat dari memberikan sesuatu contohnya adalah menyerahkan hak sewa atas suatu barang, sedangkan prestasi yang berbuat sesuatu contohnya adalah melakukan perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak merupakan salah satu dari bentuk hubungan hukum yang dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kepentingan serta kebutuhannya. Dalam Pasal 1548 sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.⁷ Meskipun sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang undang diadakan perbedaan (dalam akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan. Perihal sewa tertulis diatur dalam Pasal 1570 dan sewa tidak tertulis lisan diatur dalam Pasal 1571.

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan daya mengikatnya undang undang.⁸

Sewa menyewa kios di Pasar Serikat B Nagari Simabua dilaksanakan antara pedagang dengan pengurus pasar mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Ketentuan ketentuan perjanjian yang telah disepakati antara pedagang dengan pengurus pasar, pedagang membayar uang sewa kios sebesar 200.000 tiap bulannya.

⁷ Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

⁸ Yudha Agus Hernoko, 2009. *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm 124

Perjanjian merupakan dua perbuatan hukum yang masing masing satu sisi sifatnya, yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan masing masing pada hakikatnya adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁹

Pada Pasar Serikat B Nagari Simabua ini, pedagang melalui surat kesepakatan pedagang meminta harga sewa kios sebesar 200.000 tiap bulannya pedagang yang sudah membayar mendapatkan kwitansi dari pengurus pasar, namun data didapatkan bahwasanya tidak semua yang membayar banyak diantara pedagang yang tidak membayar.

Dari hasil pra penelitian, penulis melakukan survei di Pasar Serikat B Nagari Simabua, didapatkan bahwa terdapat 16 kios 1 diantaranya kantor pengurus pasar, 8 di sayap kanan, 8 di sayap kiri, yang berukuran 3 x 3 M, masing masing sudah ada penyewanya namun untuk disayap kanan cuma nomor 1 yang difungsikan, untuk nomor 2 sampai 7 masih terkunci (tidak difungsikan) untuk sayap kiri sudah difungsikan semuanya. Pengurus pasar telah mengikatkan namun hanya beberapa pedagang yang melaksanakannya hampir semua pedagang lalai tidak menunaikan kewajibannya.

Setiap hubungan hukum akan memunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu

⁹ Rosdalina Bukido, 2009, "*Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 7 No 2, hlm 2- 3

antara pihak pemilik dan penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain.

Menurut Prof. Subekti seseorang dikatakan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka perlu diperhatikan macam-macam wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang disanggupinya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Dapat disimpulkan perjanjian sewa menyewa kios yang dilaksanakan oleh para pedagang telah melakukan wanprestasi (ingkar) karena tidak memenuhi klausul perjanjian yang disepakati. Pedagang dapat dikatakan tidak memiliki iktikad baik, karena tidak memenuhi klausul perjanjian dan tidak menghiraukan imbauan dari pengurus pasar.

Berdasarkan uraian yang telah ditentukan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengaji lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di pasar dengan melakukan penelitian di kantor pengurus Pasar Serikat B Nagari Simabua. Penelitian ini berjudul **“PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KIOS ANTARA PIHAK PEDAGANG DENGAN PENGURUS PASAR SERIKAT B DI NAGARI SIMABUA”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, P.T Intermasa, Jakarta, hlm 45

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah tentang pelaksanaan perjanjian pemakaian kios di Pasar Serikat B Nagari Simabua yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus Pasar Serikat B di Nagari Simabua?
2. Apa Hambatan Dan Solusi dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus Pasar Serikat B di Nagari Simabua?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus Pasar Serikat B di Nagari Simabua.
2. Untuk mengetahui solusi dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus Pasar Serikat B di Nagari Simabua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penyusunan maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian.
 - b. Pembahasan terkait masalah masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi dalam bidang hukum

perjanjian khususnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di Pasar Serikat B Nagari Simabua.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menambah wawasan bagi para pedagang maupun pengurus pasar dalam perjanjian sewa menyewa kios di Pasar Serikat B Nagari Simabua
- b. Memberi masukan pada dinas koperindag dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dan pengawasan
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin menyewa kios di Pasar Serikat B Nagari Simabua

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹ Melalui proses penelitian tersebut dapat menjawab menjawab persoalan yang ada dalam satu objek penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan dapat diolah dan mendapatkan suatu kesimpulan, oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.¹² Hal yang harus di perhatikan dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara masalah dan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 17

¹² Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 56

Berhubungan dengan rumusan masalah yang dirincikan maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengetahui hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana pelaksanaan hukum dalam masyarakat luas.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diharapkan pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif dengan melihat pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Di Pasar Serikat B Nagari Simabua.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumentasi (*Document Study*) atau studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data data dengan mempelajari buku buku dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat dipergunakan sebagai dasar dan menganalisa masalah masalah yang dihadapi.¹³

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹³ Zainudin ali, *Op.cit.*, hlm 110

c) Buku buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan

d) Bahan bahan yang tersedia di internet

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan turun langsung kelapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pengurus Pasar Serikat B Nagari Simabua, dan pedagang.

b. Jenis Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara sumber pertama di lapangan yang bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus pasar. Jenis data juga berupa pendapat, informasi, serta yang diperoleh dari sumber utama.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber yang lain,¹⁴ Data sekunder yaitu semua bentuk dokumen resmi maupun tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang dapat memberikan petunjuk atau

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok. hlm 214

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari ensiklopedia, jurnal ataupun surat kabar yang dapat mendukung pembahasan mengenai penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis adalah jurnal-jurnal hukum dan penulisan hukum.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan & Pemberdayaan Pasar Rakyat
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Buku buku mengenai perjanjian
- 2) Buku buku mengenai perikatan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*quidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pengurus pasar yang bertanggung jawab di kantor pengurus pasar dan pedagang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa apa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Surat Penyerahan Kesepakatan Pedagang yang berdagang di kios tersebut.
- 2) Pembukuan Pembayaran Kios

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer yang dikumpulkan dari penelitian lapangan selanjutnya diperiksa kelengkapannya dan kebenarannya. Data yang sudah diolah tersebut dikelompokkan kedalam kelompok data yang disusun dengan

permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan analisis data. Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka dan perundang undangan dilakukan pengolahan dan dikombinasikan dengan data primer untuk mengkaji apakah praktek dilapangan sesuai dengan teori atau ketentuan yang yang seharusnya dilaksanakan.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan cara *editing*, *Editing* adalah proses penelitian kembali pada catatan , berkas berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁵ Kemudian dilakukan pengetikan keseluruhan data yang sudah didapatkan dan kemudian dipilah pilah, sehingga ditemukan data data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang diperlukan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dengan menghubungkan data primer dan data sekunder kedalam bentuk uraian uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Ammiruddin dan Zainal Asikin , 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Hlm. 168